



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Xxxxx RT 05 RW 01 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jateng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, Advokat yang berkantor di Desa Xxxxx RT.001 RW.001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

Nama Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Xxxxx RT 05 RW 03 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jateng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 September 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta

Nikah Nomor : xxxxx ;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx RT 05 RW 01 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum di karuniai keturunan;

5. Bahwa setelah pernikahan berjalan sekitar 2 (dua) tahun atau tepatnya pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Penggugat sejak tahun 2010 sudah bekerja keluar negeri sebagai TKI dan pada tahun 2016 cuti karena menikah dan setelah menikah selama satu setengah bulan Penggugat kembali bekerja keluar negeri lagi dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Xxxxx;

6. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik hubungan lewat telepon tetapi setelah dua tahun bekerja diluar negeri pada bulan Juli Tergugat sering cemburu kepada Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran;

7. Bahwa sebagai puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 atau sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun atau dua tahun setelah Penggugat bekerja diluar negeri Penggugat dan Tergugat sudah saling membiarkan dan sudah tidak saling berkomunikasi;

8. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tujuan pernikahan (Pasal 3 KHI) yakni perkawinaan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta mentaati dan melaksanakan perintah Allah

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan suatu ibadah (Pasal 2 KHI), maka perceraian adalah

solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Dengan adanya penjelasan tersebut diatas, maka cukuplah alasan bagi Penggugat untuk menggugat Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pati, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 KHI. huruf f antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, guna mendapatkan kepastian hukum, keadilan serta kebahagiaan, atas diri Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat yang berkantor di Desa Xxxxx RT.001 RW.001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1499/kuasa/XII/2024 tanggal 06/12/2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Penggugat menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx tanggal 21-02-2023, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Register Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tukang, tempat tinggal di RT 04 RW 01 Dsa Xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pati saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung. Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 07 September 2016, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika bekerja keluar negeri sebagai TKI;
- Bahwa saksi tahu akibatnya pada Desember tahun 2018 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx,
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 6 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan; tidak memberikan nafkah
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Proyek bangunan, tempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 07 September 2016, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika bekerja keluar negeri sebagai TKI;
- Bahwa saksi tahu akibatnya pada Desember tahun 2018 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx,
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 6 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan; tidak memberikan nafkah
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika bekerja keluar negeri sebagai TKI; Puncaknya Desember tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan terus berpisah sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya; sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Patil, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 07 September 2016 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

•-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah tanggal 07 September 2016 semula telah rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;

•-----
Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika bekerja keluar negeri sebagai TKI;

•-----
Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 6 tahun tidak saling berhubungan lagi;

•-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (broken mirage) sedemikian rupa, berselisih terus menerus Tergugat sering cemburu kepada

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika bekerja keluar negeri sebagai TKI sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, mereka telah berpisah lebih dari 6 tahun berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemudlaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.*

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**NAma Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil akhir 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.Si

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	75.000
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000
Biaya Sumpah	: Rp	100.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000
Biaya Meterai	: Rp	10.000
Jumlah:	Rp	305.000

Putusan Nomor 2528/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 10 dari 10 halaman